

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**(PROPEMPERDA) TAHUN 2018**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan asumsi kebutuhan daerah dan penyesuaian terhadap dinamika peraturan perundang-undangan, maka rancangan peraturan daerah yang sudah diprogramkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2018 perlu diadakan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2018 perlu segera diadakan perubahan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

Memperhatikan : 1. Surat Walikota Madiun tanggal 31 Januari 2018 Nomor 188/163/401.013/2018 Perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2018;

2. Surat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Madiun tanggal 15 Mei 2018 Nomor 04/BPPD/V/2018 Perihal Perubahan Judul Raperda Inisiatif DPRD;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Madiun Tahun 2018 berjumlah 19 (Sembilan belas) raperda yang terdiri dari 12 (dua belas) raperda usulan Pemerintah Kota Madiun dan 7 (tujuh) raperda inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Madiun Tahun 2018 yang merupakan usulan dari Pemerintah Kota Madiun sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” meliputi :

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
3. Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
4. Batas Wilayah Antar Kelurahan Se-Kota Madiun;
5. Penghematan Penggunaan Air Tanah;
6. Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun;
8. Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
9. Pengelolaan Perpustakaan;
10. Penyelenggaraan Kearsipan;
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
12. Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Madiun.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Madiun Tahun 2018 yang merupakan inisiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daeralh Kota Madiun sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” meliputi :

1. Tanggung jawab Sosial Perusahaan;
2. Penyelenggaraan Reklame;
3. Penyelenggaraan Warung Internet;
4. Penataan dan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;
5. Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman;
6. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh; dan
7. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

KEEMPAT : Dengan dilaksanakannya Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2018 ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun segera melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

pada tanggal 17 Mei 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA MADIUN**

**Ketua,**

**Drs. ISTONO, M.Pd**